



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-13
MADIUN

P U T U S A N
Nomor : 43-K/PM III-13/AD/VII/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ALI ASRON POHAN**
Pangkat / NRP : Pratu / 31090001370287
Jabatan : Ta Bakpan 5/2/II/C/501/18/2 Kostrad
Kesatuan : Yonif 501/BY
Tempat, tanggal lahir : Labuhan Batu, 19 Pebruari 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 501/BY Jl. Urip Sumoharjo No. 60 Kota Madiun.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut di atas :

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil III-13 Madiun Nomor : B/438/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara Terdakwa dari Denpom V/1 Madiun Nomor : BP-14/A-14/II/2013 tanggal 18 Pebruari 2013.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif Linud 18/Trisula selaku Papera Nomor : Kep/14/V/2013 tanggal 17 Mei 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-44-K/OM.III-13/AD/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : TAPKIM/53-K/PM.III-13/AD/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAPSID/63-K/PM III-13/AD/VIII/2013 tanggal 20 Agustus 2013 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Penjelasan dari Oditur Militer didepan persidangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu sejak sidang hari pertama sampai dengan sidang terakhir terakhir pada hari ini sejak perkara Terdakwa dilimpahkan dan diregister di Pengadilan Militer III-13 Madiun yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Hari Kamis tanggal 12 September 2013.
- II. Hari Rabu tanggal 25 September 2013.
- III. Hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013.

b. Bahwa Oditur Militer juga sudah tidak menjamin lagi akan dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan.

c. Bahwa berdasarkan surat balasan dari kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Danyonif 501/BY Nomor : B/1029/IX/2013 tanggal 4 September 2013 dan Nomor : B/1134/IX/2013 tanggal 25 September 2013 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama : **ALI ASRON POHAN**, Pratu NRP 31090001370287 jabatan Ta Bakpan, Yonif 501/BY tidak dapat dihadirkan di Pengadilan Militer III-13 Madiun dikarenakan yang bersangkutan Tmt 24 Januari 2013 melakukan desersi dan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-44-K/OM.III-13/AD/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan :

Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Desersi dimasa damai ”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Satuan atas nama Terdakwa Pratu Ali Asron Pohan NRP 31090001370287, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa atas penjelasan dari Oditur Militer tentang keberadaan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagaimana dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sejak pelimpahan berkas perkara Terdakwa ke Pengadilan Militer III-13 Madiun, tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dan Oditur Militer maupun Kesatuan Terdakwa tidak dapat lagi menjamin untuk dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan karena yang bersangkutan tidak berada di satuan dan tidak diketahui lagi alamatnya sesuai surat balasan dari kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Danyonif 501/BY Nomor : B/1029/IX/2013 tanggal 4 September 2013 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Pratu Ali Asron Pohan NRP 31090001370287 tidak dapat dihadirkan di Pengadilan Militer III-13 Madiun dikarenakan yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan, maka oleh karena itu terhadap perkara disersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, maka pemeriksaan secara in absentia atas perkara Terdakwa telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai yang pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh empat bulan Desember 2000 dua belas sampai dengan tanggal lima belas bulan Pebruari tahun 2000 tiga belas dan berlanjut sampai sekarang setidak-tidaknya dalam tahun 2000 dua belas dan 2000 tiga belas, bertempat di Ma Yonif 501/BY atau ditempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Pratu Ali Asron Pohan adalah Prajurit TNI-AD yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif di Yonif 501/BY sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31090001370287.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 24 Desember 2012 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya karena Terdakwa yang merasa malu melakukan pelanggaran Susila terhadap Sdri. Nilam Sari lalu mengajukan pindah Satuan ke Kodam 1 Bukit Barisan namun tidak disetujui Kesatuan Yonif 501/BY .
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, kesatuan telah mengambil langkah memerintahkan anggotanya mencari dan menangkap Terdakwa serta menerbitkan Daftar Pencarian Orang Nomor : 01/DPO/I/2013 yang ditandatangani oleh Danyonif 501/BY Mayor Inf Andi Kusworo NRP 11970032600974.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasannya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran di Markas Yonif 501/BY tanpa seijin Danyonif 501/BY atau atasan yang berwenang sejak tanggal 24 Desember 2012 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2013 atau selama 51 (lima puluh satu) hari secara berturut-turut sesuai keterangan Saksi I Sersan Kepala Agus Afnanto NRP 3910574600570, Saksi II Letda Inf Andik Setyawan NRP 3109001370287 dan Saksi III Serda Tri Budi Santoso NRP 31970620980777 serta Daftar Absensi Yonif 501/BY bulan Desember, Januari, Pebruari 2013 .
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya kesatuan Yonif 501/BY dan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir, maka keterangannya dibacakan dari Berita Acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan di Penyidik yang telah diberikan dibawah sumpah dimana nilainya sama dengan keterangan apabila para Saksi tersebut hadir di persidangan (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997), yaitu :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Agus Afnanto ; Pangkat/NRP : Serka / 3910574600570 ; Jabatan : Bamin/Juyar C ; Kesatuan : Yonif 501/BY ; Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 26 Mei 1970 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asmil Yonif 501/BY Kota Madiun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka sejak Saksi masuk menjadi anggota Yonif 501/BY tahun 2008 sebatas hubungan atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Tersangka meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 24 Desember 2012 dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi Tersangka meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena Tersangka ingin pindah satuan karena merasa malu dituntut menikahi Sdri. Nilam yang sudah hamil 1(satu) bulan.
4. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya, Tersangka tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan, dan kesatuan tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.
5. Bahwa pihak Kesatuan sudah berusaha mencari keberadaan Tersangka ke rumah orang tua dan ketempat tempat yang biasa dikunjungi Tersangka namun sampai sekarang Tersangka belum ditemukan

Saksi-2 :

Nama lengkap : Andik Setyawan ; Pangkat/NRP : Letda Inf / 21970311780577 ; Jabatan : Danton III Ki C ; Kesatuan : Yonif 501/BY ; Tempat, tanggal lahir : Pati, 10 Mei 1977 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asmil Yonif 501/BY Kota Madiun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka sejak Saksi menjabat Danton III Kompi C Yonif 511 / DY Blitar bulan Mei 2012 sebatas hubungan atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Tersangka meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 24 Desember 2012 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa penyebab Tersangka meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya karena Tersangka yang merasa malu melakukan pelanggaran Susila terhadap Sdri Nilam Sari mengajukan pindah Satuan ke Kodam 1 Bukit Barisan namun tidak disetujui Kesatuan Yonif 501/BY.
4. Bahwa pihak kesatuan berusaha mencari keberadaan Tersangka ketempat tempat yang biasa dikunjungi oleh Tersangka serta berkoordinasi dengan Koramil Tempat orang tua Tersangka namun sampai sekarang Tersangka belum ditemukan.
5. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya, Tersangka tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Saksi-3 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Tri Budi Santoso ; Pangkat/NRP : Serda / 31970620980777 ; Jabatan : Danru 2/II/ C/501 ; Kesatuan : Yonif 501/BY ; Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 5 Juli 1977 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asmil Yonif 501/BY Kota Madiun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka sejak berdinis di Yonif 501/BY bulan Oktober 2012 sebatas hubungan atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Tersangka meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 24 Desember 2012 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa penyebab Tersangka meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya karena Tersangka yang merasa malu melakukan pelanggaran Susila terhadap Sdri Nilam Sari mengajukan pindah Satuan ke Kodam 1 Bukit Barisan namun tidak disetujui Kesatuan Yonif 501/BY.
4. Bahwa pihak kesatuan berusaha mencari keberadaan Tersangka ketempat tempat yang biasa dikunjungi oleh Tersangka namun sampai sekarang Tersangka belum diketemukan.
5. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya, Tersangka tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) UU No.31 Tahun 1997 ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara in absentia dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat : 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Satuan atas nama Terdakwa Pratu Ali Asron Pohan NRP 31090001370287, telah diperlihatkan/dibacakan oleh Oditur Militer dan dari surat tersebut diperoleh bukti petunjuk bahwa benar Terdakwa sudah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sampai dengan sekarang dan setelah menghubungkan alat bukti tersebut dengan alat bukti lain maka surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, bukti surat dan petunjuk lainnya di persidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD berdinis di Yonif 501/BY dengan pangkat terakhir Pratu NRP 31090001370287 jabatan Ta Bakpan, Yonif 501/BY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas dari kesatuannya tanpa ijin Danyonif 501/BY sejak tanggal 24 Desember 2012 sampai dengan diproses hukum sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-02/A-02/IV/2013 tanggal 11 Pebruari 2013 secara berturut-turut selama 47 (empat puluh tujuh) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai sekarang Terdakwa masih belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan.
4. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 501/BY, Terdakwa dan kesatuan Terdakwa Yonif 501/BY tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan Damai.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituangkan Oditur Militer dalam tuntutananya, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut sebagaimana putusannya di bawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer
Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang disidangkan secara in absensia ini adalah benar bernama : Ali Asron Pohan seorang yang berstatus sebagai anggota militer / Prajurit TNI AD.
2. Bahwa benar ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih sebagai anggota militer / prajurit TNI-AD dengan pangkat Pratu NRP 31090001370287 jabatan Ta Bakpan, Yonif 501/BY belum diberhentikan dari dinas militer atau diakhiri masa dinasnya dan ketika Terdakwa melakukan perbuatannya yang menjadi perkara ini masih berstatus sebagai militer.
3. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif Linud 18/Trisula selaku Papera Nomor : Kep/14/V/2013 tanggal 17 Mei 2013, Terdakwa selaku anggota militer diserahkan ke Pengadilan Militer III/13 Madiun untuk diperiksa dan diadili perkaranya karena telah didakwa melakukan tindak pidana : “ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “ Militer “ telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Bahwa menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, yang dimaksud dengan istilah *karena salahnya* atau kealpaan pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan. Sedangkan yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sebagai prajurit TNI, Terdakwa sudah mengetahui dari semasa pendidikan dasar dan kecabangan serta ketentuan PUDD yang berlaku di Kesatuan bahwa setiap prajurit TNI / Militer yang akan meninggalkan dinas harus seijin Komandan Satuan.
2. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai prajurit TNI AD apabila meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku dilingkungan militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.
3. Bahwa benar sejak tanggal 24 Desember 2012 sampai dengan dibuat Laporan Polisi Nomor : LP-02/A-02/IV/2013 tanggal 11 Pebruari 2013 secara berturut-turut selama 47 (empat puluh tujuh) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai sekarang Terdakwa masih belum kembali ke kesatuan.
4. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tersebut, Terdakwa tidak pernah melaporkan atau menghubungi kesatuan tentang keberadaannya dan tidak pernah minta ijin dari Komandan Satuannya.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua “ Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin “ telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “ Dalam waktu damai “ telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya sejak tanggal 24

Desember 2012 sampai dengan dibuat Laporan Polisi Nomor : LP-02/A-02/IV/2013 tanggal 11 Pebruari

2013 secara berturut-turut selama 47 (empat puluh tujuh) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “ Lebih lama dari tiga puluh hari “ telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : ” Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya disebabkan karena rendahnya mental dan disiplin Terdakwa sebagai seorang prajurit/militer sehingga perbuatan Terdakwa yang menjauhkan diri dari kewajiban dinasnya sudah merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga dimana Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai seorang prajurit TNI.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sudah tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi menjaga ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak diketemukan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mempunyai rasa tanggung jawab atas tugas dan kewajiban sebagai seorang prajurit.
- Terdakwa hanya mengutamakan kepentingan pribadinya saja.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin prajurit khususnya prajurit di Kesatuan Terdakwa.
- Hingga saat diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Militer III-13 Madiun sekarang ini Terdakwa masih belum kembali ke Kesatuannya.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas serta dihubungkan dengan aturan tata nilai yang berlaku dilingkungan TNI, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota prajurit TNI dan oleh karenanya perlu dijatuhi pidana pokok yang setimpal dengan perbuatannya serta dijatuhi juga hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan atau belum tertangkap, maka Majelis Hakim memandang Terdakwa perlu ditahan bilamana suatu waktu Terdakwa kembali ke kesatuan baik dengan cara menyerahkan diri atau karena ditangkap.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa surat-surat : 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Satuan atas nama Terdakwa Pratu Ali Asron Pohan NRP 31090001370287, adalah merupakan bukti petunjuk tentang ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya sampai sekarang sebagaimana dalam perkara ini dan oleh karena surat tersebut diatas merupakan satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara ini, maka Majelis Hakim menentukan status barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **ALI ASRON POHAN**, Pratu NRP 31090001370287, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Disersi dalam waktu damai ”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : **3 (tiga) lembar Daftar Absensi Satuan atas nama Terdakwa Pratu Ali Asron Pohan NRP 31090001370287, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.**

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh JAMES F. VANDERSLOOT, SH. MH LETKOL CHK NRP 1910017000664 sebagai Hakim Ketua, serta WAHYUPI, SH MAYOR SUS NRP 524404 dan TATANG SUJANA KRIDA, SH KAPTEN CHK NRP 11020000960372 sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas, Oditur Militer J. SIMBOLON, SH LETKOL CHK NRP 550354 dan Panitera TRI ARIANTO, SH KAPTEN LAUT (KH) NRP 18373/P serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

JAMES F. VANDERSLOOT, SH.MH
LETKOL CHK NRP 1910017000664

HAKIM ANGGOTA -I
ANGGOTA -II

Ttd

WAHYUPI, SH
KRIDA, SH
MAYOR SUS NRP 524404
11020000960372

HAKIM

Ttd

TATANG SUJANA
KAPTEN CHK NRP

PANITERA

Ttd

TRI ARIANTO, SH
KAPTEN LAUT (KH) NRP 18373/P

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Tri Arianto, SH
Kapten Laut (KH) NRP 18373 / P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)